



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan adalhnya Wali Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 3522205511980003, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara nomor 687/Pdt.P/2020/PA. Bjn. tanggal 10 Nopember 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah keponakan sepupu dari : Mulyono bin Tarmuji, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Palangan, RT.002, RW. 002, Desa Besah Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama : Mas Bakoh Imam Santoso bin Suyoto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun Glagah,

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.001, RW. 010, Desa Purwoasri Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai calon suami;

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Bahwa Pemohon telah mengenal dengan calon suaminya sudah sekitar 11 bulan;
 - b. Bahwa Pemohon berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0032/AC/2021/PA.Bjn tertanggal 06 Januari 2021, sedangkan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
 - c. Bahwa terhadap maksud tersebut, calon suami Pemohon sudah berusaha melamar Pemohon sebanyak 3 kali, namun wali nikah Pemohon yang bernama: Mulyono bin Tarmuji, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Palangan, RT.002, RW. 002, Desa Besah Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini sebagai wali Pemohon, tidak mau menerima lamaran tersebut dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
 - d. Bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut, karena wali nikah Pemohon tidak senang dengan alasan wali nikah Pemohon beranggapan bahwasanya wali nikah Pemohon sebentar lagi akan menikahkan anak kandung perempuannya, dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang kedua kalinya;
4. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut ternyata bukan untuk kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
5. Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa pemohon sanggup membayarseluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama (Mulyono bin Tarmuji) adalah wali adhal;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suami Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, dan tidak hadirnya tidak ada alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengupayakan agar pemohon menanggihkan rencana pernikahannya dan mengadakan pendekatan kepada saudara kandung/Wali Pemohon, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah menghadap dipersidangan mengaku bernama Mas Bakoh Imam Santoso bin Suyoto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun Glagah, RT.001, RW. 010, Desa Purwoasri Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami Pemohon dan mau menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa calon suami Pemohon kenal dengan Pemohon dan telah berpacaran dengan Pemohon sekitar 11 bulan ;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah datang melamar kepada keluarga Pemohon, namun wali Pemohon menolaknya dengan alasan bahwa wali

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Pemohon sebentar lagi akan menikahkan anak kandung perempuannya, dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang kedua kalinya ;

- Bahwa calon suami Pemohon sudah siap dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga dengan Pemohon serta tidak akan menterlantarkan Pemohon ;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram dan saudara sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa calon suami Pemohon tetap beragama Islam dan senantiasa menjalankan ibadah seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya ;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejaka, sedangkan status Pemohon adalah perawan ;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja Pedagang dan berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Pernikahan/Penolakan Perkawinan Nomor : B-262/13.16.20/Pw.01/11/2022, tanggal 09 Oktober 2022, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 09 Oktober 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor: 3522205511980003, tertanggal 07 September 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/LT-112-0211 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 08 Nopember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3) ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Sekolah MTS Islamiyah Kasiman, Kabupaten

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro, tertanggal 14 Juni 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4) ;

5. Foto copy Buku Nikah Nomor 27/27/IV/1982 atas nama Sarip bin Samidin (ayah Pemohon) dan Djarmi binti Saidi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tertanggal 14 April 1982, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5) ;
6. Foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: 0032/AC/2021/PA. Bjn, tertanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6) ;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: 3522200609210004, tertanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7) ;

Disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Palanggan, RT.003 RW. 002, Desa Besah, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan Mas Bakoh Imam Santoso bin Suyoto, namun paman / wali Pemohon bernama Mulyono bin Tarmuji tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi keberatan ayah kandung/wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena wali nikah Pemohon sebentar lagi akan menikahkan anak kandung perempuannya dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang kedua kalinya ;
 - Bahwa Pemohon kenal dan berpacaran 11 bulan lebih, dan Pemohon sangat mencintai calon suaminya tersebut ;
 - Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya sudah pernah melamar Pemohon 3 kali, namun selalu ditolak oleh wali Pemohon ;

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan atau lainnya yang menurut hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinandan kehendak menikah atas kemauan berdua tanpa ada paksaan ;
 - Bahwa pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak ;
 - Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon orang yang taat beribadah ;
 - Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang yang berpenghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Palanggan, RT.003 RW. 002, Desa Besah, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara misan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan Mas Bakoh Imam Santoso bin Suyoto, namun paman / wali Pemohon bernama Mulyono bin Tarmuji tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi keberatan ayah kandung/wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena wali nikah Pemohon sebentar lagi akan menikahkan anak kandung perempuannya dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang kedua kalinya ;
 - Bahwa Pemohon kenal dan berpacaran 11 bulan lebih, dan Pemohon sangat mencintai calon suaminya tersebut ;
 - Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya sudah pernah melamar Pemohon 3 kali, namun selalu ditolak oleh wali Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan atau lainnya yang menurut hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinandan kehendak menikah atas kemauan berdua tanpa ada paksaan ;
 - Bahwa pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak ;
 - Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon orang yang taat beribadah ;

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang yang berpenghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun dipersidangan. Kemudian mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat Penetapan ini segala ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tersebut turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar menunggu kesediaan paman Pemohon untuk menjadi wali dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Sarip bin Samidin dan Djarmi binti Saidi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan calon suami Pemohon lebih dari 11 bulan dan telah bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya tanpa adanya paksaan, bujukan serta pengaruh dari siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti tulis (P.1), Pemohon telah mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, namun KUA Kecamatan Purwosari tersebut menolak pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena ada salah satu syarat administrasi yang belum terpenuhi yaitu persetujuan menjadi wali nikah dari ayah kandung Pemohon ;

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil paman Pemohon/wali nasab Pemohon bernama Mulyono bin Tarmuji, namun tidak ada yang hadir di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mendekati dan meminta secara baik-baik kepada paman Pemohon/wali Pemohon, namun sampai saat ini wali Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan karena paman/Wali nikah Pemohon sebentar lagi akan menikahkan anak kandung perempuannya, dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya dipersidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ~~calon suami~~ Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah kenal dan menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya sehinggga sudah sulit untuk dipisahkan ;
2. Bahwa keberatan paman Pemohon menjadi wali nikah Pemohon adalah karena paman/Wali nikah Pemohon sebentar lagi akan menikahkan anak kandung perempuannya, dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang kedua kalinya ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan bukan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain ;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sama-sama dewasa, Pemohon berstatus janda sedang calon suami Pemohon berstatus jejaka ;

Menimbang, bahwa wali Pemohon tidak datang di Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat didengar ketarangannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidakhadiran ayah (wali nasab) Pemohon, maka tidak menghalangi untuk dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dan keberatan paman Pemohon sebagai wali nikah tidak beralasan, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa kakak Pemohon tersebut telah bersembunyi atau membangkang/adhol, maka hakimlah yang mengawinkan, sesuai petunjuk Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 314 yang menyatakan :

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 8 dari 12 halaman



تبشیراوت بلولازر عتواھ جون کاحلا

Artinya : “Jika sudah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya”;

Menimbang, bahwa pilihan dan keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon untuk membentuk rumah tangga adalah merupakan hak asasi Pemohon yang patut untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syar’i maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta bukti tertulis (P.3, P.4, P.6 dan P.7) Pemohon telah dewasa dan telah matang dalam berfikir, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pemohon adalah seorang yang telah dewasa dan telah matang berfikir dalam menentukan arah masa depannya untuk menentukan pilihannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, keberatan paman kandung/wali nasab Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah bukan larangan yang bersifat syar’i atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim calon suami Pemohon menyatakan bahwa akan bersedia dan sanggup serta bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya jika dikemudian hari menjadi suami-isteri, dan keinginan calon suami Pemohon menikahi Pemohon tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun serta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon bukan keluarga dekat dan bukan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, saksi-saksi dan bukti tulis (P.1 - P.7) ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagai calon pengantin yang sehat dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkeyakinan bahwa sikap paman /wali nasab Pemohon yang sedemikian rupa sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan sebagai

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 9 dari 12 halaman



“adhol” (enggan), dan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007, maka ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro sebagai Wali Hakim atas Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang berbunyi :

فرصة تمام لإيلاء عذر لظوقع الصلاب

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 tahun 1987 jo. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 10 dari 12 halaman



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama: Mulyono bin Tarmuji adalah Adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dengan Mas Bakoh Imam Santoso bin Suyoto ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bojonegoro dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Drs. H. Mahzumi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Wali Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 11 dari 12 halaman



Ttd.

Mudakin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	450.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	

Jumlah Rp 595.000,- Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)